

Tinjauan Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Aksi Balap Liar yang Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Kota Kupang

Author:

Zarlito K. Taku Bessi¹
Rudepel Petrus Leo²
Rosalind Angel Fanggi³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

zarlitoqaura46@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-12-15
Accepted: 2024-01-03
Published: 2024-01-03



*This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Balap motor adalah salah satu olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor dengan prosedur dan fasilitas yang telah disediakan. Namun, dewasa ini ditemui banyak arena balap liar di Kota Kupang dengan pelaku balap adalah anak. Pebalap anak sangat banyak ditemui di Kota Kupang dan hal ini sangat meresahkan pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang mengkaji secara langsung fenomena yang terjadi di lokasi balap liar Kelurahan Merdeka, juga penanganan dari pihak Kepolisian Satlantas Kupang Kota dengan melakukan wawancara kepada petugas Kepolisian, anak pelaku balap liar, juga masyarakat sebagai pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Faktor penyebab anak melakukan balap liar yang mengganggu ketertiban lalu lintas di Kota Kupang adalah : Faktor internal yaitu (a) Hobi. (b) Rasa Ingin Tahu yang Tinggi. (c) Faktor Psikologis, dan Faktor eksternal yaitu (a) Keluarga. (b) Lingkungan. (c) Nama besar. (d) Minimnya fasilitas sirkuit. (2) Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Kupang adalah (a) Preemptif: Sosialisasi Prosedur Berkendara. (b) Preventif: Melakukan Patroli Malam dan Sosialisasi Tata Tertib Lalu Lintas. (c) Represif: Menyidak dan Membina Anak yang Melakukan Balap Liar.

Kata Kunci: Balap Liar, Anak, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan

Pendahuluan

Kebutuhan berkendara mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan karena dapat mempermudah seseorang untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan dapat membantu dalam menjangkau suatu lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Di Indonesia, penggunaan kendaraan terbanyak adalah kendaraan beroda dua. Hal ini bisa dilihat dalam jumlah kendaraan roda 2 yang hampir mencapai 115.023.039 berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, bahkan bisa bertambah seiring berjalannya waktu.¹

Peraturan tentang kendaraan bermotor di Indonesia telah di atur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan² yang di dalamnya sudah jelas tertulis mengenai hak dan kewajiban serta peraturan mengenai kendaraan bermotor. Namun, keberadaan undang-undang ini seakan tidak dihiraukan. Salah satu fenomena yang ditemui yakni balap liar. Balap liar kerap mengganggu aktifitas di jalan raya dan banyak juga masyarakat yang takut ketika melihat adanya aksi balap liar dikarenakan dapat membahayakan masyarakat sekitar.

¹ Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 6 Desember 2022

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Aksi Balap liar di Kota Kupang sering dilakukan dan biasanya mengundang perhatian masyarakat sekitar untuk menonton balap liar yang dilakukan. Biasanya balap liar dimulai dari Pukul 00.00 WITA hingga Pukul 03.00 WITA. Hal inilah yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar karena terganggu dengan balap liar ini. Sudah banyak keluhan dan laporan yang dilaporkan oleh masyarakat terkait balap liar, namun pada akhirnya mereka terus melakukan balap liar dan menghiraukan berbagai keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat. Aksi balap liar masih sering terjadi bahkan sampai saat ini, meskipun sudah banyak polisi yang turun dan menindak secara langsung tetapi masih saja mereka terus melakukan aksi balap liar. Sudah terdapat berbagai cara yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk menertibkan balap liar mulai dari razia kendaraan sampai membubarkan aksi balap liar, pada akhirnya mereka akan kembali melakukannya.

Dikutip dari Victory News ³Polisi Berulang Kali Bubarkan Aksi Balap Liar di Depan Katedral Kupang, Para Pembalap Tetap Bandel Selasa, 15 Maret 2022 dapat dilihat bahwa pihak Kepolisian Polsek Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT sudah berulang-ulang kali mengamankan pelaku balap liar namun mereka tetap mengulanginya setiap malam minggu, bahkan banyak sekali masyarakat yang menonton balap liar ini. Faktor utamanya karena gratis dan seru, biasanya anak muda yang akan paling dominan dalam balap liar ini serta ada pula anak dibawah umur yang ikut dalam balap liar tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok sebagai berikut.

1. Apakah faktor penyebab anak melakukan aksi balap liar di jalanan umum yang mengganggu ketertiban Lalu Lintas di Kota Kupang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian kepada anak yang melakukan aksi balap liar di jalanan di Kota Kupang?

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan aksi balap liar di jalanan umum yang mengganggu ketertiban Lalu Lintas di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian kepada anak yang melakukan aksi balap liar di jalanan di Kota Kupang.

Studi Literatur

Pengertian Lalu Lintas

Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2009⁴ menyebutkan bahwa Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 11⁵ disebutkan bahwa Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Ketertiban Lalu Lintas Ketertiban Lalu Lintas merupakan suatu keadaan berkendara yang berlangsung secara tertib dan sesuai dengan aturan berkendara. Ketertiban berlalu lintas di atur dalam Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶

³ <https://www.victorynews.id/kupang>, diakses tanggal 20 Februari 2023 Pukul 20.30 WITA

⁴ UU Nomor 22 Tahun 2009

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Ketertiban berlalu lintas biasanya di atur oleh pihak yang berwajib yakni pihak Kepolisian. Tetapi bukan hanya pihak kepolisian melainkan masyarakat sebagai pengguna jalan, baik yang menggunakan kendaraan umum atau yang berjalan kaki juga harus menaati ketertiban lalu lintas untuk menciptakan kenyamanan saat berkendara.

Faktor Penyebab Gangguan Ketertiban Lalu Lintas

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan gangguan ketertiban berlalu lintas adalah sebagai berikut.⁷

- a. Faktor Manusia
- b. Faktor Kendaraan
- c. Faktor Jalan
- d. Faktor Lingkungan

Balap Liar

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Kegiatan balap liar dilakukan pada waktu tengah malam di jalan raya. Kegiatan balap liar itu juga didukung dengan semakin maraknya bengkel sebagai tempat berkumpulnya, sekaligus tempat untuk merombak kapasitas kemampuan mesin sepeda motor, bagi mereka yang mempunyai hobi sama, yaitu hobi adu balap membuat mereka semakin terpacu untuk saling bersaing dalam membuktikan dirinya yang terbaik.⁸

Unsur-Unsur Balap Liar

1. Joki adalah pengendara atau pebalap yang mengendalikan atau mengendarai motor pada saat dilangsungkannya balap liar.
2. Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.
3. Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng.
4. Persaingan antar bengkel Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Penonton sebagai pelaku taruhan Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan
5. Penonton sebagai pelaku taruhan Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar⁹

⁷ Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Penerbit Itenas. Bandung. hlm 1

⁸ Yudi Harianto, Iin Ervina, Erna Ipak R. "Faktor-faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja Di Kabupaten Jember", *Jurnal Unmuh Jember*

⁹ Nuril Hidayah. 2019. *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang*. Magelang. hlm 24

Faktor Penyebab Balap Liar

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum
2. Gengsi dan nama besar Selain itu ternyata balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar
3. Uang taruhan Ini sudah menyerempet ranah kriminal, karena tindak perjudian. Dengan adanya taruhan
4. Kesenangan dan memacu adrenalin Bagi pelaku pebalap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari
5. Keluarga dan lingkungan Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga
6. Bakat yang tidak tersalurkan.

Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Ciri-ciri kejahatan yaitu tindakan yang dilakukan secara sengaja, melanggar hukum pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran, dan terdapat sanksi dari negara.¹⁰

Anak

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹¹ disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah peneliti yuridis empiris yaitu, penelitian hukum dengan menganalisis penyebab anak melakukan aksi balap liar dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian.

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan aksi balap liar:

- a. Faktor internal: Hobi, Keuntungan (uang), Nama besar.
- b. Faktor eksternal: Kurangnya perhatian orang tua, Pergaulan, Minimnya fasilitas sirkuit

Sanksi dari pihak kepolisian:

Preemptif, Preventif.

¹⁰Suharso, Ana Retnoningsih, 2011. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"* CV. Widya Karya, Semarang. Hlm 196

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hasil

Balap liar merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang memiliki resiko sangat besar. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab anak melakukan aksi balap liar yaitu.

- Faktor Internal :

1. Hobi, sesuatu yang menjadi kegemaran bagi seseorang akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini berlaku bagi balap liar, ketika seseorang menjadikan itu hobi maka akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
2. Rasa ingin tahu yang tinggi, Seorang anak ketika menginjak usia remaja akan melihat dunia dan kehidupan dengan berbagai ekspresi, salah satunya adalah rasa ingin tahu. Terkadang hal yang dilarang adalah hal yang sangat ingin dicoba, meskipun berbahaya. Hal ini yang terjadi pada kasus balap liar di Kota Kupang, meskipun hal tersebut sebenarnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan berpengalaman, namun rasa ingin tahu dan ingin mencoba akan mendorong mereka untuk langsung mencoba dan berujung pada kesenangan yang terus dilakukan. Faktor rasa ingin tahu yang tinggi sebagai salah satu faktor penyebab anak melakukan balap liar sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sutherland dalam teori kriminologi Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*). Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola delinquency dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan imitation atau peniruan dan association atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.¹²
3. Faktor psikologis, Faktor psikologis juga berkaitan dengan bagaimana kondisi anak dengan orang-orang sekitar. Jika anak ada dalam suatu permasalahan batin dan keadaan mental yang kurang baik, baik dalam hubungan dengan keluarga, teman, sahabat maka hal ini juga menjadi salah satu pemicu anak menyalurkan/meluapkan emosinya dengan mencari kesenangan lewat balap liar. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Rice (dikutip oleh Gunarsa dan Gunarsa) bahwa salah satu faktor terjadinya delikueni (kenakalan) pada anak adalah faktor psikologis.¹³

- Faktor eksternal :

1. Faktor keluarga, kehidupan dimulai dari keluarga sehingga ketika di dalam keluarga tidak dibangun hubungan dan komunikasi yang baik, maka kehidupan anak mudah menyimpang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah balap liar.
2. Faktor lingkungan, Dalam pergaulan keseharian anak di lingkungan sekitar, apa yang dilakukan oleh teman sebaya cenderung akan dipelajari dan diikuti. Teori kriminologi yaitu teori kontrol sosial menunjukkan bahwa lingkungan dapat membuat seseorang mudah dipengaruhi untuk terlibat dalam suatu kasus kriminal.
3. Nama besar, Sebuah komunitas akan berjuang mati-matian untuk memperoleh dan mempertahankan apa yang disebut nama besar. Pergaulan dalam suatu komunitas awalnya bisa

¹² Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka. Depok. Hlm 59

¹³ S. D. Gunarsa dan Y. S. D. Gunarsa. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. BPK Gunung Mulia. Jakarta. hlm 273

hanya sebagai seorang penonton tapi karena terpengaruh akan popularitas, lama kelamaan bisa menjadi seorang pembalap.

4. Minimnya fasilitas sirkuit, Kurangnya fasilitas seperti arena balap yang menyebabkan mereka turun ke jalan umum untuk melakukan aksi balap liar meskipun membahayakan tetapi pada intinya mereka bisa melakukan balap liar.

Kepolisian Kupang Kota dalam menindak kasus balap liar di Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya, diantaranya sebagai berikut.

1. Upaya penal pada dasarnya berkaitan dengan Hukum Pidana dalam hal ini sanksi pidana. Upaya penal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di wilayah Kota Kupang menitikberatkan pada penanggulangan secara represif. Para pelaku balap liar yang di amankan di bawa ke kantor polisi untuk di tindr dan untuk anak di bawah umur akan dibina tetapi tidak ditahan karena mreka masih dibawah umur dan mereka akan di kembalikan kepada orang tua mereka masing masing namun akan di beri peringatan atau sanksi agar tidak melakukannya kembali. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upya represif dari pihak kepolisian yang menindak pelaku balap liar adalah dengan memberi mereka sanksi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku balap liar agar dikemudian hari mereka tidak melakukannya kembali. Jikalau kepadatan kendaraan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi standar pabrik pihak kepolisian akan memberikan waktu agar pelaku membawa barang asli motor untuk di pasang kembali. Namun jika saat pemeriksaan dan motor tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap maka Pihak Kepolisian akan menahan motor tersebut.
2. Upaya penanggulangan melalui sarana non penal menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya balap liar. Pencegahan non penal menitikberatkan pada upaya preemtif dan preventif. Pihak kepolisian telah melakukan upaya penanggulangan secara preventif yakni selalu melakukan patroli malam guna memberantas atau mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi. Patroli malam dilakukan dengan melintasi area atau lokasi yang sering menjadi tempat untuk melakukan aksi balap liar. Patroli dilakukan pada malam hari sebagai jam-jam rawan bagi para pelaku untuk mulai beraksi. Upaya ini dilakukan agar aksi balap liar tidak terus-terusan terjadi mengingat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan juga generasi-generasi penerus bangsa yang semakin banyak serta peningkatan kendaraan yang tiap tahun bertambah besar dan banyak sehingga harus dilakukan upaya atau sosialisasi mengenai peraturan dan larangan mengenai berkendara agar suatu saat mereka turun ke jalanan tidak melakukan hal-hal yangbertentangan dengan peraturan yang ada. Selanjutnya upaya pre-emptif bersifat moralitas atau berkaitan dengan akhlak, yaitu mencegah secara dini aksi balap liar agar tidak terjadi terus-menerus dan tidak berkembang naik jumlahnya. Hal ini guna mencegah munculnya para pebalap liar yang lebih banyak lagi, terutama dari kalangan anak.

Pembahasan

Berkaitan dengan penjelasan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balap liar, penulis dapat menganalisis bahwa terdapat suatu kesinambungan atau keterkaitan antara berbagai faktor yang menjadi penyebab balap liar. Terlihat bahwa suatu siklus yang terus-menerus terjadi tanpa hentinya antara setiap faktor. Masing-masing faktor tidak berdiri sendiri baik faktor internal maupun eksternal tetapi berkaitan satu dengan lainnya. Ketika seorang anak mulai tahu bagaimana cara mengendarai sepeda motor, maka hal ini dapat mendorong ia untuk terus mengendarai sepeda motor, dan dengan emosi yang masih labih serta kurangnya pengawasan orang tua dalam mengendarai sepeda motor ditambah dengan

pergaulan sekitar dapat menyebabkan ia mengendarai sepeda motor dengan tidak mematuhi apa yang disebut dengan parameter kepatuhan terhadap lalu lintas. Selanjutnya ketika mereka telah terbiasa untuk mengendarai sepeda motor diatas kecepatan maksimum maka akan menjadi suatu kebiasaan yang akan terus diasah dan akan menjadi suatu hobi atau kesenangan yang mendarah daging. Saat anak bergaul dan memperluas area pertemanan serta mengenal balap liar maka saat itulah muncul istilah kelompok balap liar, nama besar, bahkan rasa ingin tahu yang semakin menjadi. Akhirnya saat mereka telah masuk dalam suatu lingkaran pebalap, maka dengan berbagai cara dimanapun kapanpun meskipun kurangnya fasilitas tetapi mereka akan terus berusaha untuk melakukan balap liar, tentunya dengan berbagai taruhan dan judi sebagai imbalan atau keuntungan yang diperlombakan untuk mendapat suatu keuntungan dan nama besar. Hal inilah yang akhirnya menjadi suatu tantangan tersendiri sebab aksi balap liar telah mendarah daging dalam kehidupan anak dan sulit untuk dihentikan.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan mengenai upaya penanggulangan anak melakukan balap liar, penulis dapat menganalisis bahwa penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh anak bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum saja, tetapi dibutuhkan koordinasi yang jelas dan terarah dari berbagai pihak. Baik itu orang tua dan keluarga sebagai tempat anak bertumbuh, maupun sekolah tempat anak menuntut ilmu, juga masyarakat sekitar sebagai pihak yang mengawasi dan memperhatikan berbagai aksi yang dilakukan oleh anak. Peran aktif berbagai pihak sangat menentukan keberhasilan dalam memberantas anak yang melakukan aksi balap liar.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari masalah dalam tulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan balap liar di Kota Kupang sebagai berikut.
 - a. Faktor Internal, yaitu:
 1. Hobi
 2. Rasa ingin tahu yang tinggi
 3. Psikologis
 - b. Faktor Eksternal, yaitu:
 1. Keluarga
 2. Lingkungan
 3. Nama besar
 4. Minimnya fasilitas sirkuit
2. Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Kupang yaitu:
 - a. Upaya preemtif (pengawasan) yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah secara dini aksi balap liar agar tidak terjadi terus-menerus dan tidak berkembang naik jumlahnya dengan jalur sosialisasi atau penjelasan tentang prosedur mengenai cara berkendara yang baik dan benar menurut aturan hukum di Indonesia.

- b. Upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan melakukan patroli malam disekitar lokasi balap liar dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekokah tentang tata tertib berlalu lintas agar meminimalisir jumlah anak pelaku balap liar.
- c. Upaya represif (pemberantasan) yaitu dengan cara menyidik dan membina anak yang kedapatan melakukan balap liar.

References

- Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Penerbit Itenas. Bandung.
- Nuril Hidayah. 2019. *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang*. Magelang.
- S. D. Gunarsa dan Y. S. D.Gunarsa. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. BPK Gunung Mulia. Jakarta
- Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka. Depok.
- Suharso, Ana Retnoningsih, 2011. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” CV. Widya Karya, Semarang.
- Yudi Harianto, Iin Ervina, Erna Ipak R. “*Faktor-faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja Di Kabupaten Jember*”, Jurnal Unmuh Jember

Internet

- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id>
- Polisi Berulang Kali Bubarkan Aksi Balap Liar di Depan Katedral Kupang, Para Pembalap Tetap Bandel Selasa, 15 Maret 2022, <https://www.victorynews.id/kupang>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak